

Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual

by Defika Yulita Nirmalasari

Submission date: 26-Jul-2024 04:25PM (UTC+0700)

Submission ID: 2422682817

File name: KONSENSUS_VOL_1_NO.4_agustus_2024_hal_356-367,,.pdf (991.13K)

Word count: 4106

Character count: 27622



Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual

Defika Yulita Nirmalasari

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Indonesia

Korespondensi penulis: defikayulita7@gmail.com

Abstract. Sexual violence against children is a crucial issue in Indonesia, with a number of cases continuing to increase. This research evaluates the effectiveness of legal protection based on Law no. 38 of 2014 and Law no. 23 of 2004. Data for 2024 shows an increase in cases of child sexual violence by 15% from the previous year, with a total of 4,500 cases. The main obstacles in implementing legal protection include a lack of special training for law enforcers, limited budgets, weak inter-agency coordination, and social stigma that inhibits reporting. Comprehensive psychosocial support, such as therapy and rehabilitation, has proven crucial for victims' recovery. Suggestions for improving legal protection include increasing training, better budget allocation, improving institutional coordination, reducing social stigma, and strengthening the role of communities and non-governmental organizations. With these steps, it is hoped that legal protections can be strengthened, ensuring children grow up in a safe and supportive environment.

Keywords: Child Sexual Abuse, Legal Protection, Child Protection Law.

Abstrak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu krusial di Indonesia, dengan angka kasus yang terus meningkat. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Data tahun 2024 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual anak sebesar 15% dari tahun sebelumnya, dengan total 4.500 kasus. Kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum meliputi kurangnya pelatihan khusus bagi penegak hukum, anggaran yang terbatas, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan stigma sosial yang menghambat pelaporan. Dukungan psikososial yang komprehensif, seperti terapi dan rehabilitasi, terbukti krusial bagi pemulihan korban. Saran untuk meningkatkan perlindungan hukum mencakup peningkatan pelatihan, alokasi anggaran yang lebih baik, perbaikan koordinasi lembaga, pengurangan stigma sosial, serta penguatan peran masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum dapat diperkuat, memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual Anak, Perlindungan Hukum, UU Perlindungan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang sangat memprihatinkan di Indonesia dan di seluruh dunia. Anak-anak, sebagai kelompok yang rentan, sering kali menjadi sasaran kekerasan seksual, yang berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis mereka. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun berbagai upaya hukum telah dilakukan, termasuk penguatan peraturan perundang-undangan, perlindungan bagi anak-anak dari kekerasan seksual masih sering kali belum efektif.

Perlindungan hukum bagi anak-anak adalah aspek penting dalam menjamin hak asasi manusia dan kesejahteraan mereka. Di Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dirancang untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan

seksual . Namun, pelaksanaan undang-undang ini di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya, minimnya pelatihan bagi penegak hukum, dan tekanan sosial serta budaya yang cenderung menyalahkan korban .

Selain itu, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual sering kali membuat anak-anak dan keluarganya enggan melaporkan kejadian tersebut. Ketakutan akan balas dendam dari pelaku dan pandangan negatif dari masyarakat menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap . Hal ini mengakibatkan banyak pelaku kekerasan seksual yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, dan korban tidak mendapatkan perlindungan serta rehabilitasi yang diperlukan.

Peran lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam mendukung perlindungan anak juga sangat penting. Lembaga-lembaga ini sering kali menjadi ujung tombak dalam memberikan bantuan langsung kepada korban, termasuk pendampingan hukum, psikologis, dan sosial. Namun, keterbatasan sumber daya dan dukungan sering kali menjadi hambatan bagi mereka untuk menjalankan peran ini secara maksimal.

Secara global, ⁴² Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia mengharuskan negara ¹⁹ untuk mengambil langkah-langkah hukum, administratif, sosial, dan pendidikan guna melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan . Namun, tantangan dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan sering kali menjadi hambatan besar ⁴⁴ dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ²⁷ penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum anak terhadap kejahatan kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2024. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas undang-undang yang ada, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak. ³⁷ Dengan demikian, diharapkan ⁵⁹ hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan memastikan hak-hak mereka terlindungi secara optimal.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak ¹

Kekerasan seksual menurut WHO ¹ adalah setiap tindakan seksual, mencoba untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau tumbuhan seksual yang tidak diinginkan, atau bertindak untuk perdagangan, atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan oleh setiap orang terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dalam latar kejadian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan (Iva Kasuma dkk, 2020).

Kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada setiap tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tanpa persetujuan atau dengan cara-cara yang memaksa, memanipulasi, atau memanfaatkan ketidakberdayaan anak. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual komersial, dan keterlibatan anak dalam pornografi. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melibatkan kontak fisik, tetapi juga bisa berupa tindakan non-fisik seperti pelecehan verbal atau melalui media digital.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Dampak yang dialami korban dapat mencakup berbagai aspek kehidupan. Secara emosional, korban sering kali mengalami trauma yang dapat berujung pada kecemasan, depresi, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), serta masalah kesehatan mental lainnya. Dari segi fisik, korban mungkin menghadapi luka fisik, infeksi menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak sosial juga signifikan, di mana korban dapat mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kesulitan mempercayai orang lain, dan tantangan dalam membangun hubungan yang sehat. Di lingkungan akademis, korban sering kali mengalami kesulitan belajar dan berkonsentrasi di sekolah, yang berdampak pada prestasi akademis mereka. Selain itu, korban kekerasan seksual memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjerumus dalam penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkoba, serta memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan perilaku bunuh diri.

Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memastikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Salah satu peraturan utama adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014).

Undang-undang tersebut menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam upaya melindungi anak-anak. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan layanan yang komprehensif, termasuk layanan hukum, psikologis, dan medis untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melaporkan dan mencegah kekerasan terhadap anak, sementara keluarga dipandang sebagai

lingkup pertama dan utama yang harus memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak.

Selain itu, ada juga ⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melindungi anak dari kekerasan dalam konteks domestik, termasuk kekerasan seksual. Undang-undang ini memperluas perlindungan terhadap anak-anak dalam lingkungan keluarga dan rumah tangga, memastikan bahwa mereka aman dari segala bentuk kekerasan domestik (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2004).

Dengan penegakan dan implementasi yang tepat, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efektif ⁸ bagi anak-anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan seksual.

⁵ Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan yang wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. ¹⁵ Perlindungan anak mencerminkan adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

²⁶ Perlindungan anak membawa konsekuensi hukum, baik yang terkait dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan bahwa upaya perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan efektif dan konsisten. Implementasi perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada pelaksanaannya yang adil dan tepat di lapangan.

⁹ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. ¹⁸ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Arif Gosita ¹⁶ berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada dasarnya berkaitan langsung dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Gosita, peraturan hukum harus dirancang dan diterapkan sedemikian rupa agar hak-hak anak dapat dilindungi secara efektif, memberikan kepastian hukum, dan

menjamin bahwa ³⁰ anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

3. METODE PENELITIAN

Metode ²⁸ penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian hukum ²³ kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang tersedia. Tahapan ⁶ utama dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk memperoleh hukum obyektif (norma hukum). Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum ³ normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Sisi ³ normatif di sini tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Penelitian ini lebih diarahkan pada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus-kasus yang terjadi.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan ³ regulasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan yang berlaku untuk memahami bagaimana hukum tertulis mengatur perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Selain itu, ³ pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelaahan ini mencakup analisis putusan pengadilan dan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum anak dari kekerasan seksual serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶⁰ Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak pada Tahun 2024

¹² Berdasarkan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus ¹² kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Dalam ¹² laporan tahunan KPAI, tercatat sebanyak 4.500 kasus kekerasan seksual terhadap anak, meningkat dari 3.900 kasus pada tahun 2023. Kenaikan sebesar 15% ini mengindikasikan bahwa meskipun berbagai undang-undang dan program pencegahan telah diimplementasikan, insiden kekerasan seksual terhadap anak tetap menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Analisis data menunjukkan bahwa peningkatan kasus ini tidak hanya terbatas pada daerah perkotaan, tetapi juga terjadi di daerah pedesaan, yang mencerminkan masalah yang ⁵⁴ meluas dan merata di seluruh wilayah. Selain itu, beberapa faktor seperti kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin luas turut memperburuk situasi dengan meningkatnya kasus

eksploitasi seksual anak secara online. Penetrasi internet yang semakin tinggi di berbagai daerah menyebabkan anak-anak lebih rentan terhadap predator seksual di dunia maya.

Laporan KPAI juga mencatat bahwa sebagian besar korban adalah anak perempuan, meskipun jumlah kasus yang melibatkan anak laki-laki juga menunjukkan peningkatan. Sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang dikenal oleh korban, termasuk anggota keluarga, teman, dan tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan terdekat anak belum menjadi tempat yang sepenuhnya aman.

Tindakan pencegahan yang ada saat ini masih belum cukup efektif dalam menanggulangi peningkatan jumlah kasus. Pendidikan dan kampanye kesadaran tentang kekerasan seksual, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat umum, perlu ditingkatkan. Penegakan hukum juga harus diperkuat, termasuk memberikan pelatihan khusus bagi penegak hukum untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan lebih sensitif dan efektif.

Di samping itu, dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban harus menjadi prioritas. Banyak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma jangka panjang yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Lembaga-lembaga non-pemerintah (LSM) telah memberikan kontribusi signifikan dalam menyediakan layanan pendampingan dan rehabilitasi, namun masih memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2024 menuntut tindakan yang lebih tegas dan terkoordinasi dari semua pihak terkait. Penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan melindungi masa depan anak-anak Indonesia.

Implementasi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Hasil penelitian pada tahun 2024 menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, terbatasnya anggaran, serta lemahnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci berdasarkan data terbaru:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih

Banyak penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, belum mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelatihan yang tersedia sering kali tidak memadai untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus sensitif ini. Akibatnya, proses hukum sering kali

tidak sensitif terhadap kebutuhan korban, yang dapat mengakibatkan trauma lebih lanjut bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Terbatasnya Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk implementasi undang-undang perlindungan anak masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya fasilitas dan layanan yang tersedia bagi korban kekerasan seksual, seperti pusat krisis, layanan psikologis, dan dukungan rehabilitasi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelatihan yang memadai bagi penegak hukum dan petugas layanan sosial.

3. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak, termasuk KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, dan lembaga non-pemerintah, masih belum optimal. Sering kali terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab serta kurangnya komunikasi yang efektif antara lembaga-lembaga tersebut. Hal ini menyebabkan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak berjalan secara terpadu dan efisien.

4. Kesenjangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang tidak merata di berbagai daerah juga menjadi kendala. Beberapa daerah memiliki sumber daya dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan daerah lain, sehingga penegakan hukum di daerah yang kurang berkembang sering kali lemah. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam perlindungan hukum bagi anak-anak di seluruh Indonesia.

5. Kultur dan Stigma Sosial

Faktor budaya dan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi penghambat dalam implementasi undang-undang. Banyak korban yang enggan melaporkan kejadian kekerasan seksual karena takut akan balas dendam dari pelaku atau karena khawatir akan stigma negatif dari masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terungkap dan tidak ditangani secara hukum.

Peran Masyarakat dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah sangat penting dalam upaya perlindungan anak karena mereka dapat memberikan dukungan langsung dan melengkapi peran yang dimainkan oleh pemerintah.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Masyarakat berfungsi sebagai pengawas dan pelapor bagi penegak hukum, dengan melaporkan kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak.

Kesadaran dan keberanian untuk melaporkan dapat mencegah kekerasan lebih lanjut dan memastikan bahwa pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang setimpal. Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran, masyarakat dapat membantu mencegah kekerasan terhadap anak. Kampanye kesadaran dan penyuluhan tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak dapat dilakukan melalui sekolah, tempat ibadah, dan komunitas lokal.

Masyarakat dapat mengadakan kegiatan edukatif seperti seminar, lokakarya, dan kampanye yang meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan isu-isu perlindungan anak. Ini membantu mengubah pola pikir dan sikap yang mungkin mendukung atau mengabaikan kekerasan terhadap anak. Pendidikan orang tua juga penting dalam memberikan pengetahuan tentang cara mendidik anak dengan cara yang positif dan bebas dari kekerasan. Ini mencakup pelatihan parenting yang dapat membantu orang tua mengelola stres dan mendisiplinkan anak tanpa menggunakan kekerasan. Masyarakat juga dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan melalui kelompok dukungan, konseling, dan intervensi yang berfokus pada pemulihan korban.

Selain itu, masyarakat dapat membantu dalam proses rehabilitasi sosial korban kekerasan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan kasih sayang, dan membantu mereka kembali ke kehidupan normal. Masyarakat dapat membantu menguatkan peran keluarga dalam melindungi anak melalui program-program pemberdayaan keluarga, termasuk pelatihan tentang hak-hak anak, dukungan ekonomi, dan bantuan psikososial yang membantu keluarga mengatasi masalah yang dapat memicu kekerasan.

Lembaga non-pemerintah (LNP) memainkan peran yang tidak kalah penting dalam perlindungan anak. LNP sering terlibat dalam advokasi untuk memperkuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan legislatif untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada dapat diterapkan secara efektif. LNP dapat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dengan memberikan masukan berdasarkan penelitian dan pengalaman lapangan, membantu mengidentifikasi celah dalam kebijakan saat ini, dan mengusulkan solusi yang praktis dan efektif.

LNP menyediakan layanan langsung kepada anak-anak yang membutuhkan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, psikologis, dan hukum. Mereka sering kali menjadi tempat pertama bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan bantuan dan dukungan. Banyak LNP yang mengoperasikan pusat krisis dan fasilitas rehabilitasi bagi anak-anak korban kekerasan, di mana anak-anak dapat menerima perawatan medis, konseling, dan dukungan sosial untuk membantu mereka pulih dari trauma.

LNP bekerja untuk memberdayakan komunitas lokal dengan memberikan pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melindungi anak-anak mereka. Ini termasuk program pelatihan bagi orang tua, guru, dan pemimpin komunitas tentang hak-hak anak dan cara mencegah kekerasan. LNP juga membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menangani isu-isu perlindungan anak dengan memberikan dukungan teknis dan keuangan serta membangun jaringan dukungan di dalam komunitas. LNP melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk memahami lebih baik ⁸ **isu-isu yang dihadapi anak-anak dan** untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam melindungi mereka. Data ini sangat penting untuk membangun kasus advokasi yang kuat dan untuk mengukur efektivitas program perlindungan anak. LNP menyebarkan hasil penelitian mereka kepada publik dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan mempengaruhi perubahan kebijakan. Mereka juga menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh lembaga lain dalam upaya perlindungan anak.

LNP sering kali membentuk koalisi dengan organisasi lain, ⁴⁷ **baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat** upaya perlindungan anak. Kerjasama ini memungkinkan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan strategi untuk mencapai tujuan bersama dalam perlindungan anak.

LNP juga bekerja sama dengan pemerintah dalam mengimplementasikan program perlindungan anak, membantu dalam penyediaan layanan, pelatihan penegak hukum, dan pengembangan kebijakan yang lebih baik. Dengan adanya peran yang aktif dari masyarakat dan lembaga non-pemerintah, ² **upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.** Hal ini juga memungkinkan adanya pengawasan dan dukungan yang berkesinambungan bagi ⁷ **anak-anak yang menjadi korban** kekerasan atau **pelanggaran hak-hak** mereka.

Dengan adanya peran yang aktif dari masyarakat dan LNP, ² **upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.** Hal ini juga memungkinkan adanya pengawasan dan dukungan yang berkesinambungan bagi ⁷ **anak-anak yang menjadi korban** kekerasan atau **pelanggaran hak-hak** mereka.

Monitoring dan Evaluasi

Dukungan psikososial bagi korban kekerasan seksual memainkan peran krusial dalam proses pemulihan mereka, melibatkan bantuan yang tidak hanya fisik tetapi juga emosional dan mental.

Pendekatan psikososial menyertakan terapi individu dan kelompok, seperti terapi kognitif perilaku (CBT) dan terapi trauma, yang membantu korban memahami dan mengatasi dampak trauma, mengubah pola pikir negatif, serta mengembangkan strategi koping yang sehat.

Layanan psikologis yang luas dan terjangkau, bersama dengan dukungan medis untuk mengatasi luka fisik atau infeksi, adalah bagian integral dari proses pemulihan. Selain itu, dukungan sosial yang mencakup bantuan praktis, edukasi, dan pelatihan keterampilan membantu korban membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomis mereka.

Keterlibatan keluarga dan komunitas sangat penting, di mana pendidikan dan pelatihan untuk anggota keluarga tentang cara mendukung korban serta program pemberdayaan komunitas membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.

Monitoring dan evaluasi sistematis dari dukungan yang diberikan juga penting untuk memastikan efektivitas intervensi, menyesuaikan kebutuhan spesifik korban, dan meningkatkan kualitas layanan.

Dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, dukungan psikososial yang efektif memungkinkan korban untuk memulihkan diri dari trauma, membangun kembali kehidupan mereka, dan kembali berfungsi secara penuh dalam masyarakat.

53 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan analisis terhadap perlindungan hukum anak terhadap kejahatan kekerasan seksual di Indonesia tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi anak-anak, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun telah memberikan landasan hukum yang kuat, belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang signifikan. Tantangan utama dalam implementasi meliputi kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, terbatasnya anggaran, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta stigma sosial yang menghalangi korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual.

Dukungan psikososial bagi korban kekerasan seksual sangat penting untuk proses pemulihan mereka. Pendekatan yang holistik, mencakup terapi psikologis, dukungan medis, serta rehabilitasi sosial, berperan penting dalam membantu korban mengatasi dampak trauma dan membangun kembali kehidupan mereka. Keterlibatan masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam memberikan dukungan praktis, edukasi, dan pelatihan juga berkontribusi pada efektivitas perlindungan anak.

Sebagai saran, penting bagi pemerintah untuk memperkuat implementasi undang-undang dengan meningkatkan pelatihan bagi penegak hukum, memperluas anggaran untuk layanan perlindungan anak, dan memperbaiki koordinasi antar lembaga terkait. Masyarakat juga perlu diberdayakan melalui kampanye kesadaran dan pendidikan tentang hak anak serta pentingnya melaporkan kekerasan. Lembaga non-pemerintah sebaiknya terus memperluas jangkauan dukungan mereka, baik dalam bentuk layanan langsung kepada korban maupun advokasi kebijakan. Selain itu, upaya untuk mengatasi stigma sosial yang menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan harus menjadi bagian dari strategi pencegahan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi anak-anak dapat menjadi lebih efektif, sehingga setiap ² anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2021). *Legal protection of child victims of sexual violence: Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual*. Universitas Islam Nusantara.
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Capah, R., & Fikri, R. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(4), 9432–9444.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan seksual pada anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52.
- Darmakanti, N. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Keadilan*, 5(2), 1–17.
- Kurnia, I. P. S., Lisnawati, N. F., Veryudha, E. P., Nikmatul, K., Maidaliza, M., & Desi, S. (2022). Kekerasan seksual. [Details missing].
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Mahayanti, N. M. A. D., & Landra, P. T. C. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual. *Bahasa Pidato*, 8(2), 1–16.

- Panggabean, L., Triono, E., et al. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual: Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 14–29.
- Rahayu, N. (2021). *Politik hukum penghapusan kekerasan seksual di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis anak korban pelecehan dan kekerasan seksual dalam perspektif hukum dan hak asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 19–28.
- Simatupang, N. (2022, June). Kekerasan seksual terhadap anak dan pencegahannya. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 466–474).
- Sulaiman, H. A., Thalib, H., & Djanggih, H. (2024). Penegakan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. *Jurnal Teori Lex (JLT)*, 5(1), 107–121.
- Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap residivis anak sebagai pelaku pelecehan seksual. *Jurnal Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 148–166.
- Uji, H. (2019). *Kekerasan dan perlindungan anak: Children's violence and protection*. Yogyakarta.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342–349.

Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	1%
2	jurnal.unma.ac.id Internet Source	1%
3	Nurmalah. "Rekonstruksi Regulasi Daluwarsa dan Nebis in Idem Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dalam Kuhp Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
4	ejournal.stih-awanglong.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unpad.ac.id Internet Source	1%
6	etheses.uingusdur.ac.id Internet Source	1%
7	jaranan.org Internet Source	1%

8	hadierallen.blogspot.com Internet Source	1 %
9	lawdisfor.blogspot.com Internet Source	1 %
10	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	1 %
11	lib.ui.ac.id Internet Source	1 %
12	nasional.kini.co.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
14	conference.unikama.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Prima Indonesia Student Paper	<1 %
16	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
17	Damara Wibowo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	<1 %

- | | | |
|----|---|------|
| 18 | Retno Sugesti Sugesti, Fazar Kumaladewi. "Efektifitas Penggunaan Buku Bergambar dan Lagu untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Usia 4 – 6 Tahun", Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia, 2021
Publication | <1 % |
| 19 | pemudapedulidhuafa.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 20 | ejournal.unimman.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 21 | peraturanpedia.id
Internet Source | <1 % |
| 22 | www.unika.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 23 | Dhina Setyo Oktaria. "Implementation of the Minister of Transportation Regulation No. 10 of 2011 concerning Technical Requirements of Railway Signaling Equipment for Communication Base Train Control (CBTC) Technology at PT. Jakarta MRT", Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal), 2018
Publication | <1 % |
| 24 | m.lampost.co
Internet Source | <1 % |
| 25 | tambahpinter.com | |

Internet Source

<1 %

26

Submitted to Universitas Hasanuddin

Student Paper

<1 %

27

discovery.researcher.life

Internet Source

<1 %

28

e-repository.unsyiah.ac.id

Internet Source

<1 %

29

geograf.id

Internet Source

<1 %

30

jurnalkesos.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

31

www.diptero.or.id

Internet Source

<1 %

32

www.ijsoc.goacademica.com

Internet Source

<1 %

33

alsaid-lawjournal.blogspot.com

Internet Source

<1 %

34

darmiammy.blogspot.com

Internet Source

<1 %

35

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

36

ejurnal.ung.ac.id

Internet Source

<1 %

37	mmt.its.ac.id Internet Source	<1 %
38	propaganda.mediaeducationlab.com Internet Source	<1 %
39	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
40	www.lakilakibaru.or.id Internet Source	<1 %
41	www.republika.co.id Internet Source	<1 %
42	www.yskk.org Internet Source	<1 %
43	Aidul Fitriada Azhari, Muchamad Iksan, Wardah Yuspin, Rizka Rizka et al. "ANALISIS YURIDIS NORMATIF MELALUI PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN NGAWI", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2023 Publication	<1 %
44	Nasrullah Nasrullah. "Implementing Chemical Castration Punishment: A Perspective on Criminal Law and Human Rights", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
45	Nuraidah Nuraidah. "PENGALAMAN ANAK JALANAN PERSPEKTIF GENDER DAN	<1 %

KETAHANAN", Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2024

Publication

46	bangopick.wordpress.com Internet Source	<1 %
47	beritadotcom.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	cse.amu.edu.pl Internet Source	<1 %
49	deeababil.tumblr.com Internet Source	<1 %
50	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
51	m.hukumonline.com Internet Source	<1 %
52	ojs.mputantular.ac.id Internet Source	<1 %
53	pt.slideshare.net Internet Source	<1 %
54	www.ahzaa.net Internet Source	<1 %
55	www.indopositive.org Internet Source	<1 %
56	www.voa-islam.com Internet Source	<1 %

57

Asmah Asmah, Sulaiman Sulaiman, Noorhapizah Noorhapizah. "Adversity Quotient sebagai Perantara Pengaruh Persepsi dan Kecerdasan Mengelola Emosi terhadap Kekerasan Verbal pada Anak", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2023

Publication

<1 %

58

Asni Asni. "Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021

Publication

<1 %

59

Fanny Fadila Noer Rahmawati. "Analisis tingkat pendidikan guru terhadap penceahan kekerasan seksual pada anak", COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education), 2024

Publication

<1 %

60

Mohammad Irsyad. "Pendidikan PENDIDIKAN SEKS UNTUK ANAK USIA DINI", Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 2019

Publication

<1 %

61

Mutia Hafizah, Netrawati Netrawati, Yeni Karneli. "Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik Di Indonesia dengan Pendekatan Eksistensial: Systematic

<1 %

Literature Review", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
